

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/562

TENTANG

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Teknologi Informasi dan Komputer Darussalam Nomor: 108/SMK TIK/P.16/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 Perihal Ijin Operasional (Penyesuaian Izin) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Teknologi Informasi dan Komputer Darussalam.

Menimbang

: Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

TANPA BIAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Islam Miftahussalam

Medan

2. NIB : 9120015040976

3. Nama Sekolah : SMK Swasta TIK Darussalam

4. Alamat : Jl. Darussalam No. 26 ABC,

Kel. Sei Sikambing D,

Kec. Medan Petisah, Kota Medan

5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Bisnis dan Manajemen

6. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika

2. Manajemen Perkantoran

Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Multimedia

3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

KEDUA

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2





NOTARIS DAN PPAT MEDAN

IRWAN SANTOSO, S.H.

- SK. MENKUMDANG RI.

: No. C - 248 HT. 03. 02 - Th. 2000

Tgl. 8 Februari 2000

- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional : No. 20 - XI - 2000 Tgl. 24 Juli 2000



GROSE

SALINAN / TURUNAN

= BERITA ACARA=

AKTE:

"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUSSALAM MEDAN" disingkat: "YPIM MEDAN"

1. -Tn. H. MUHAMMAD YUSUF USMAN, S.H;

2. -Tn. Ir. SYABRUL ABDA, M.Sc;

3. -Tn. Ir. H. ABDUD MUTHALEE;

TANGGAL:

13 Maret 2018.-

NOMOR: 16 .-

KANTOR: JL. PUTRI HIJAU NO. 8 TELP. (061) 4528818 - 4529008 FAX. (061) 4528978 MEDAN - 20111